



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DWI MEI SAPUTRA Bin RAKIDI;**
2. Tempat lahir : Tulus rejo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, RT/RW 018/007, Kelurahan Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/I/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met., tanggal 05 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met, tanggal 05 April 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI MEI SAPUTRA Bin RAKIDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke -1 dan ke- 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI MEI SAPUTRA Bin RAKIDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor rangka MH1JF36KK329934 , Nomor Mesin JFZ1E3330154;
 - 1 (satu) unit HP VIVO V9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO V9 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing FIF;Dikembalikan kepada yang berhak a.n Saksi USWATUN KHASANAH.
- 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna hitam IMEI 1 : 867481049544772 IMEI 2 : 869262039759655;
- Dikembalikan kepada yang berhak a.n Saksi EKO PRASETYO;
- 1 (satu) bilah pisau stenlis dengan ukuran kurang lebih 15 (lima belas) cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa DWI MEI SAPUTRA Bin RAKIDI, pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 04:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2020, bertempat di Jalan Manunggal III Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di dahului, serta diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya Terdakwa bersama – sama dengan Sdr TRI (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat melihat saksi USWATUN KHASANAH sedang mengendarai kendaraan roda dua, maka Terdakwa berboncengan bersama – sama dengan sdr. TRI (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam membuntuti saksi USWATUN KHASANAH dari belakang, kemudian sesampainya di jalan Manunggal III, Kecamatan Metro Pusat, Terdakwa Bersama dengan Sdr. TRI (DPO) memepet motor saksi USWATUN KHASANAH dan menodongkan pisau kepada saksi USWATUN KHASANAH dan menyebabkan saksi USWATUN KHASANAH menghentikan motornya hingga saksi USWATUN KHASANAH terjatuh dari motornya, kemudian saat saksi USWATUN KHASANAH terjatuh, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor rangka MH1JF36KK329934 , Nomor Mesin JFZ1E3330154 dan 1 (satu) unit HP VIVO V9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648 milik saksi USWATUN KHASANAH, kemudian Terdakwa meninggalkan saksi USWATUN KHASANAH di jalan sebagaimana disebutkan diatas;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi USWATUN KHASANAH mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa DWI MEI SAPUTRA Bin RAKIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke -1 dan ke- 2KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi USWATUN KHASANAH Bin IHYAK UDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan berkaitan dengan masalah pencurian yang dialaminya;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 04.00 wib di jalan manunggal III kel. Metro kec. Metro pusat kota metro dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Dwi Mei Saputra Bin Rakidi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama 1 (satu) orang temannya yang saksi tidak kenal menggunakan sepeda motor bebek;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan, Terdakwa berada di posisi bonceng oleh temannya wajahnya membuntuti saya dan menghadang saya selanjutnya yang di bonceng menodongkan pisau dan mengancam saya untuk berhenti dan menyerahkan motor karena saya takut saya berhenti dan jatuh dan salah satu pelaku mengambil motor saya selanjutnya meninggalkan saya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan temannya membuntuti saksi dan menghadang saksi, kemudian Terdakwa menodongkan pisau dan mengancam saksi untuk berhenti, kemudian karena saksi kaget dan panik, saksi terjatuh dari motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menodongkan pisau kepada saksi dan Terdakwa mengambil motor saksi dan hp saksi yang berada di dalam jok motor milik saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta temannya meninggalkan saksi seorang diri di jalan tersebut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti saksi korban Uswatun Khasanah membenarkan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor rangka MH1JF36KK329934 , Nomor Mesin JFZ1E3330154; 1 (satu) unit HP VIVO V9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648; adalah benar milik saksi yang diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) bilah pisau stenlis dengan ukuran kurang lebih 15 Cm adalah benar alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil barang – barang milik saksi, dan 1(satu) buah kotak HP merk VIVO V9 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648; 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing FIF; adalah benar milik saksi yang telah dilakukan penyitaan guna membuktikan kebenaran atas barang – barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DWI MEI SAPUTRA, saksi menderita kerugian seharga motor dan handphone milik saksi yang telah diambil oleh yakni sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RIFAI KURNIAWAN Bin SUTARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan untuk menjadi saksi dalam kasus pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa berdasarkan laporan polisi yang kami terima, pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 04.00 wib di jalan Manunggal III yang di laporkan oleh korban atas nama Uswatun Khasanah;
- Bahwa saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian Polres Metro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 januari 2021 di daerah Tulang bawang barat, penangkapan tersebut berawal dari ditangkapnya saksi EKO PRASETYO dan saksi YUDA PANDU IRAWAN pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, mereka berdua sebagai penadah hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apa – apa dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti saksi membenarkan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor rangka MH1JF36KK329934, Nomor Mesin JFZ1E3330154, 1 (satu) unit HP VIVO V9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648; 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO V9 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648; 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing FIF; 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna hitam IMEI 1 : 867481049544772 IMEI 2 : 869262039759655; 1 (satu) bilah pisau stenlis dengan ukuran kurang lebih 15 (lima belas) cm; adalah benar barang bukti yang telah disita dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PANJI WICAKSONO Bin TONI SUBAGIO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan untuk menjadi saksi dalam kasus pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa berdasarkan laporan polisi yang kami terima, pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 04.00 wib di jalan Manunggal III yang di laporkan oleh korban atas nama Uswatun Khasanah;
- Bahwa saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian Polres Metro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 januari 2021 di daerah Tulang bawang barat, penangkapan tersebut berawal dari ditangkapnya saksi EKO PRASETYO dan saksi YUDA PANDU IRAWAN pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, mereka berdua sebagai penadah hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apa – apa dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti saksi membenarkan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor rangka MH1JF36KK329934, Nomor Mesin JFZ1E3330154, 1 (satu) unit HP VIVO V9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648; 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO V9 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648; 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing FIF; 1 (satu) unit HP VIVO Y12

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam IMEI 1 : 867481049544772 IMEI 2 : 869262039759655; 1 (satu) bilah pisau stensis dengan ukuran kurang lebih 15 (lima belas) cm; adalah benar barang bukti yang telah disita dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi YUDA PANDU IRAWAN Bin SUBALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan untuk menjadi saksi dalam kasus pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi mengatakan awalnya meminta tolong kepada temannya yaitu saksi EKO PRASETYO untuk mencari HP Android yang memiliki spesifikasi RAM 6 GB;
- Bahwa saksi mengatakan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 saat saksi sedang bersama dengan saksi EKO PRASETYO, saksi EKO PRASETYO memberitahukan kepada saksi bahwa saksi EKO PRASETYO menemukan ada 1 (satu) unit HP merk Vivo V9 warna hitam RAM 6 GB yang akan dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada media sosial Facebook, lalu saksi meminta tolong dengan saksi EKO PRASETYO untuk menghubungi pemilik/penjual HP tersebut untuk melakukan nego harga, lalu antara Terdakwa dan penjual HP tersebut terjadi kesepakatan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengatakan kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 15.00 WIB di depan SPBU Labuhan Ratu Lampung Timur, saksi, saksi EKO PRASETYO, dan pemilik/penjual HP tersebut yaitu Terdakwa DWI MEI SAPUTRA, setelah bertemu kami ngobrol sebentar lalu Terdakwa DWI MEI SAPUTRA menunjukan 1 (satu) unit HP merk Vivo V9 warna hitam kepada saksi seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, selanjutnya saksi melihat kondisi fisik dari barang tersebut selanjutnya karena pada saat itu pemilik/penjual HP tersebut hanya menunjukan barang berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo V9 warna hitam tanpa disertai Kotak HP dan Headset, maka antara saksi dengan Terdakwa terjadi kesepakatan bahwa saksi bayar dengan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu) kepada saksi EKO PRASETYO untuk dihitung terlebih dahulu, dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa DWI MEI SAPUTRA, setelah saksi EKO PRASETYO memberikan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, lalu saksi bersama dengan saksi EKO PRASETYO pulang dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo V9 warna hitam;

- Bahwa sejak awal Terdakwa tidak pernah mengatakan memiliki kelengkapan berupa kotak handphone, headset dan nota pembelian, dan saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harga pasaran Handphone merk Vivo V9 bekas adalah sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan saksi membeli handphone tersebut yaitu karena saksi tidak memiliki handphone, dan apabila ada yg menawar dengan harga tinggi akan saksi jual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti saksi membenarkan;
- Bahwa 1 (satu) unit HP VIVO V9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648 adalah benar Handphone yang saksi beli kepada Terdakwa DWI MEI SAPUTRA atas bantuan dari saksi EKO PRASETYO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi EKO PRASETYO Bin SUDARSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yakni pada saat sama – sama menjadi Narapidana di Lapas Sukadana terkait dengan kasus Pencurian;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- saksi mengatakan awalnya saksi YUDA PANDU IRAWAN meminta tolong kepada saksi untuk mencari HP Android yang memiliki spesifikasi RAM 6 GB;
- Bahwa kemudian saksi membuka facebook miliknya dan melihat Terdakwa sedang online, kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui chat facebook dan menanyakan apakah ada Handphone second dengan RAM besar yang mau dijual;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa memberikan informasi bahwa Terdakwa memiliki Handphone Vivo V9 Second yang ingin dijual seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), bahwa kemudian saksi melakukan negosiasi terkait harga tersebut, dan disepakati bahwa Handphone Vivo V9 tersebut dijual dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah barang ini (Handphone Vivo V9) aman atau tidak, dan Terdakwa menjawab "aman, sudah saya restart";
- Bahwa saksi mengatakan kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 15.00 WIB di depan SPBU Labuhan Ratu Lampung Timur, saksi, saksi YUDA PANDU IRAWAN, dan pemilik/penjual HP tersebut yaitu Terdakwa DWI MEI SAPUTRA, setelah bertemu kami ngobrol sebentar lalu Terdakwa DWI MEI SAPUTRA menunjukan 1 (satu) unit HP merk Vivo V9 warna hitam kepada saksi YUDA PANDU IRAWAN seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, selanjutnya saksi YUDA PANDU IRAWAN melihat kondisi fisik dari barang tersebut selanjutnya karena pada saat itu Terdakwa hanya menunjukan barang berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo V9 warna hitam tanpa disertai Kotak HP, Headset, dan nota pembelian, maka antara saksi dengan Terdakwa terjadi kesepakatan bahwa saksi YUDA PANDU IRAWAN bayar dengan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi YUDA PANDU IRAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu) kepada saksi untuk dihitung terlebih dahulu, dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa DWI MEI SAPUTRA, setelah saksi memberikan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu saksi bersama dengan saksi YUDA PANDU IRAWAN pulang dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo V9 warna hitam;
- Bahwa sejak awal Terdakwa tidak pernah mengatakan memiliki kelengkapan berupa kotak handphone, headset dan nota pembelian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harga pasaran Handphone merk Vivo V9 bekas adalah sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti saksi membenarkan;
- Bahwa 1 (satu) unit HP VIVO V9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648 adalah benar Handphone yang saksi carikan untuk saksi YUDA PANDU IRAWAN dengan cara membeli kepada Terdakwa DWI MEI SAPUTRA. Dan 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna hitam IMEI 1 : 867481049544772 IMEI 2 : 869262039759655; adalah benar milik saksi yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 04.00 wib di jalan namun Terdakwa tidak tahu nama jalannya di sekitar wilayah kec. Metro pusat kota metro dan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama sama dengan teman Terdakwa bernama TRI (belum tertangkap) namun Terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya dan alamatnya jelasnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama sama dengan TRI dengan cara pada awalnya Terdakwa dan TRI membuntuti korban dari belakang selanjutnya sesampai di jalan sepi kami pepet dan Terdakwa mengancam menggunakan pisau yang Terdakwa bawa serta menyuruh saksi korban USWATUN KHASANAH berhenti untuk menyerahkan sepeda motor yang saksi korban USWATUN KHASANAH, yang mana pada saat itu saksi korban USWATUN KHASANAH sendirian, dan pada saat saksi korban USWATUN KHASANAH berhenti, saksi korban USWATUN KHASANAH terjatuh dan selanjutnya Terdakwa menggunakan pisau mengancam sekaligus mengambil sepeda motor saksi korban USWATUN KHASANAH dan meninggalkan saksi korban USWATUN KHASANAH sendirian;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui bahwa di dalam jok motor milik saksi Korban USWATUN KHASANAH terdapat 1 (satu) unit HP VIVO V9 wama hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648 milik saksi korban USWATUN KHASANAH;
- Bahwa kemudian dari hasil pencurian dengan kekerasan tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada TRI (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian pada sekira awal Januari 2021, Terdakwa dihubungi oleh saksi EKO PRASETYO melalui chat facebook, dan saksi EKO PRASETYO mengatakan mencari Handphone dengan spesifikasi RAM besar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi EKO PRASETYO bahwa Terdakwa ada Handphone VIVO V9, dan Terdakwa mengatakan asal usul Handphone tersebut dengan cara saat saksi EKO PRASETYO menanyakan apakah barang ini aman atau tidak, Terdakwa menjawab "aman, karena sudah saya restart";
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 pagi, Terdakwa menghubungi saksi EKO PRASETYO mengenai rundingan harga selanjutnya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sepakat dengan harga RP. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya siang hari Terdakwa berangkat menemui saksi EKO PRASETYO dan saksi YUDA PANDU IRAWAN dan janji di lokasi SPBU labuhan ratu, kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi EKO PRASETYO dan saksi YUDA PANDU IRAWAN, mereka mengatakan hanya ada uang sebesar RP. 900.000 (sembilan ratus ribu) dan sisanya akan di transfer, kemudian Terdakwa mengiyakan karena Terdakwa kenal dengan saksi EKO PRASETYO sewaktu Terdakwa dan saksi EKO PRASETYO menjadi narapidana di lapas sukadana, dan Terdakwa percaya terhadap omongan saksi EKO PRASETYO;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Metro pada hari Kamis tanggal 21 januari 2021 di daerah Tulang bawang barat;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti Terdakwa membenarkan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor rangka MH1JF36KK329934 , Nomor Mesin JFZ1E3330154; 1 (satu) unit HP VIVO V9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648; adalah benar barang yang Terdakwa ambil dari saksi USWATUN KHASANAH dan 1 (satu) bilah pisau stenlis dengan ukuran kurang lebih 15 Cm adalah alat yang digunakan untuk membantu melancarkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor rangka MH1JF36KK329934 , Nomor Mesin JFZ1E3330154;
- 2) 1 (satu) unit HP VIVO V9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648;
- 3) 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO V9 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648;
- 4) 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing FIF;
- 5) 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna hitam IMEI 1 : 867481049544772 IMEI 2 : 869262039759655;
- 6) 1 (satu) bilah pisau stenlis dengan ukuran kurang lebih 15 (lima belas) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 04.00 wib di jalan di jalan Manunggal III, kec. Metro pusat kota metro dan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama sama dengan teman Terdakwa bernama TRI (belum tertangkap);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama sama dengan TRI dengan cara pada awalnya Terdakwa dan TRI membuntuti Saksi korban USWATUN KHASANAH dari belakang selanjutnya sesampai di jalan Manunggal III, kec. Metro pusat kota metro Terdakwa memepet saksi Korban USWATUN KHASANAH;
- Bahwa benar Terdakwa menodongkan pisau dan mengancam saksi untuk berhenti, kemudian karena saksi kaget dan panik, saksi terjatuh dari motornya;
- Bahwa benar saksi korban USWATUN KHASANAH terjatuh, Terdakwa menodongkan pisau kepada saksi korban USWATUN KHASANAH dan Terdakwa mengambil motor saksi korban USWATUN KHASANAH dan hp saksi korban USWATUN KHASANAH yang berada di dalam jok motor milik saksi korban USWATUN KHASANAH dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi korban USWATUN KHASANAH sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di dalam jok motor milik saksi Korban USWATUN KHASANAH terdapat 1 (satu) unit HP VIVO V9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648 milik saksi korban USWATUN KHASANAH;
- Bahwa benar dari hasil pencurian dengan kekerasan tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada TRI (belum tertangkap);
- Bahwa benar pada sekira awal Januari 2021, Terdakwa dihubungi oleh saksi EKO PRASETYO melalui chat facebook, dan saksi EKO PRASETYO mengatakan mencari Handphone dengan spesifikasi RAM besar;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi EKO PRASETYO bahwa Terdakwa ada Handphone VIVO V9, dan Terdakwa mengatakan asal usul Handphone tersebut dengan cara saat saksi EKO PRASETYO menanyakan apakah barang ini aman atau tidak, Terdakwa menjawab "aman, karena sudah saya restart";
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pagi, Terdakwa menghubungi saksi EKO PRASETYO mengenai rundingan harga selanjutnya terjadi sepakat dengan harga RP. 1.500.000 (satu juta lima

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dan selanjutnya siang hari Terdakwa berangkat menemui saksi EKO PRASETYO dan saksi YUDA PANDU IRAWAN dan janji di lokasi SPBU labuhan ratu, kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi EKO PRASETYO dan saksi YUDA PANDU IRAWAN, mereka mengatakan hanya ada uang sebesar RP. 900.000 (sembilan ratus ribu) dan sisanya akan di transfer, kemudian Terdakwa mengiyakan karena Terdakwa kenal dengan saksi EKO PRASETYO sewaktu Terdakwa dan saksi EKO PRASETYO menjadi narapidana di lapas sukadana, dan Terdakwa percaya terhadap omongan saksi EKO PRASETYO;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Metro pada hari Kamis tanggal 21 januari 2021 di daerah Tulang bawang barat;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan seorang residivis tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban USWATUN KHASANAH mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
5. Yang dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa DWI MEI SAPUTRA Bin RAKIDI, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DWI MEI SAPUTRA Bin RAKIDI, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil, mengambil ialah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 04.00 wib di jalan di jalan Manunggal III, kec. Metro pusat kota metro dan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama sama dengan teman Terdakwa bernama TRI (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama sama dengan TRI dengan cara pada awalnya Terdakwa dan TRI membuntuti Saksi korban USWATUN KHASANAH dari belakang selanjutnya sesampai di jalan Manunggal III, kec. Metro pusat kota metro Terdakwa memepet saksi Korban USWATUN KHASANAH;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menodongkan pisau dan mengancam saksi untuk berhenti, kemudian karena saksi kaget dan panik, saksi terjatuh dari motornya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met



Menimbang, bahwa benar Saksi korban USWATUN KHASANAH terjatuh, Terdakwa menodongkan pisau kepada saksi korban USWATUN KHASANAH dan Terdakwa mengambil paksa motor saksi korban USWATUN KHASANAH dan hp saksi korban USWATUN KHASANAH yang berada di dalam jok motor milik saksi korban USWATUN KHASANAH dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi korban USWATUN KHASANAH sendirian;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban USWATUN KHASANAH mengalami kerugian Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Manimbang, bahwa bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain ;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor rangka MH1JF36KK329934 , Nomor Mesin JFZ1E3330154; 1 (satu) unit HP VIVO V9 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone VIVO V9 warna hitam milik korban, Terdakwa mengambil tanpa seizin pemilik sepeda motor dan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal mana terlihat dalam kata penghubung dengan frase “atau”, sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari alternatif tersebut, maka subunsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka terungkap fakta bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama sama dengan TRI dengan cara pada awalnya Terdakwa dan TRI membuntuti Saksi korban USWATUN KHASANAH dari belakang selanjutnya sesampai di jalan Manunggal III, kec. Metro pusat kota metro Terdakwa memepet saksi Korban USWATUN KHASANAH;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menodongkan pisau dan mengancam saksi untuk berhenti, kemudian karena saksi kaget dan panik, saksi terjatuh dari motornya;

Menimbang, bahwa benar Saksi korban USWATUN KHASANAH terjatuh, Terdakwa menodongkan pisau kepada saksi korban USWATUN KHASANAH dan Terdakwa mengambil paksa motor saksi korban USWATUN KHASANAH dan hp saksi korban USWATUN KHASANAH yang berada di dalam jok motor milik saksi korban USWATUN KHASANAH dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi korban USWATUN KHASANAH sendirian;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban USWATUN KHASANAH mengalami kerugian Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. TRI tersebut, telah disertai dengan suatu ancaman dengan sebuah pisau dan perkataan ancaman, hal mana dimaksudkan untuk mempermudah pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terkandung beberapa subunsur yang bersifat alternatif, hal mana terlihat dalam kata penghubung dengan frase “atau” dari rangkaian elemen subunsur dalam unsur tersebut, sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari elemen subunsur alternatif tersebut, maka subunsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama pelaku lainnya melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan pada hari minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 04.00 wib di jalan di jalan Manunggal III, Kec. Metro Pusat, Kota Metro dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama sama dengan teman Terdakwa bernama TRI (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sangat jelas bahwa fakta tersebut menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan pada kategori malam hari dan dalam suatu tempat di jalan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 04.00 wib di jalan di jalan Manunggal III, Kec. Metro Pusat, Kota Metro dan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama sama dengan teman Terdakwa bernama TRI (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa berboncengan bersama dengan TRI (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor untuk melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban USWATUN KHASANAH;

Menimbang, bahwa benar Posisi Terdakwa adalah yang dibonceng dan yang mengancam, menyuruh, dan mengambil 1 (satu) buah sepeda motor milik saksi Korban USWATUN KHASANAH, dan TRI berperan mengendarai sepeda motor saat membuntuti saksi Korban USWATUN KHASANAH;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada TRI atas hasil dari pencurian dengan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor rangka MH1JF36KK329934 , Nomor Mesin JFZ1E3330154, 1 (satu) unit HP VIVO V9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648, 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO V9 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648 dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing FIF, yang merupakan milik saksi Uswatun Khasanah maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Uswatun Khasanah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna hitam IMEI 1 : 867481049544772 IMEI 2 : 869262039759655, yang merupakan milik saksi Eko Prasetyo maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Eko Prasetyo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau stensis dengan ukuran kurang lebih 15 (lima belas) cm, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- * Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- * Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada korban
- * Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- * Terdakwa merupakan residivis;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- * Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- * Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DWI MEI SAPUTRA Bin RAKIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DWI MEI SAPUTRA Bin RAKIDI dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor rangka MH1JF36KK329934 , Nomor Mesin JFZ1E3330154;
- 1 (satu) unit HP VIVO V9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648;
- 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO V9 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 869262039759655 IMEI 2 : 869262039759648;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing FIF;

Dikembalikan kepada yang berhak a.n Saksi USWATUN KHASANAH.

- 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna hitam IMEI 1 : 867481049544772 IMEI 2 : 869262039759655;

Dikembalikan kepada yang berhak a.n Saksi EKO PRASETYO;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau stenlis dengan ukuran kurang lebih 15 (lima belas) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Resa Oktaria, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Enro Walesa, S.H., M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sukarsono S., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Rifqiy El Farabiy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarsono S, S.H.